

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu di Apotek Kimia Farma Kebonsari sejak tanggal 3 Agustus 2022 hingga 5 November 2022 dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA calon Apoteker dapat:

1. Mengetahui tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Berkesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi manajerial maupun dari segi pelayanan kefarmasian seperti pada bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai standar.
3. Melaksanakan tugas, dan tanggung jawab profesi Apoteker secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja terutama pada pelayanan kefarmasian dibidang apotek.
4. Mengaplikasikan ilmu teori yang didapat saat berada di bangku perkuliahan secara praktis sesuai kondisi yang ada dilapangan serta dapat mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu meningkatkan *soft skill* dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

## 5.2 **Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma Kebonsari maka disarankan:

1. Penggalian informasi pada swamedikasi perlu ditingkatkan agar obat yang didapatkan oleh pasien sesuai dengan kebutuhan pasien
2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi pada pasien terutama pada pemberian informasi mengenai obat serta cara penggunaannya yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat serta mencapai efek terapi yang diharapkan
3. Bagi calon Apoteker diharapkan lebih banyak meningkatkan pemahaman mengenai farmakologi dan indikasi masing-masing obat serta mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek sehingga dapat melaksanakan PKPA dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists., 2011, AHFS Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland, USA
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta.
- Kimia Farma, 2022. Kimia Farma. [Online] Available at: <https://www.kimiafarma.co.id/> [Accessed 21 10 2022].
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L, Goldman, M.P. and Lance, L.L., 2009, Drug Information Handbook A Comprehensive Resource for All Clinicians and Healthcare Professionals, American Pharmacists Association, New York
- Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Integrasi Binmas Online System (BOS) dengan Online Single Submission (OSS), 2021.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2011.
- Presiden RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Presiden RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.